



mutiara marjan

Yayasan slam

AKTE NOTARIS AHMAD WASIL, SH NOMOR : 3 TAHUN 2007
Jl. Raya Air Paku Lrg Masjid Al Munawwaroh Telp. 0852 6833 4900
Tanjung Enim – Sumatera Selatan

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN MUTIARA MARJAN

Nomor : 02/SK-MM/VI/2007

TENTANG PEMBENTUKAN PAUD

TAMAN KANAK – KANAK ISLAM ASMAUL HUSNA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Tanjung Enim Selatan Kabupaten Muara Enim
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

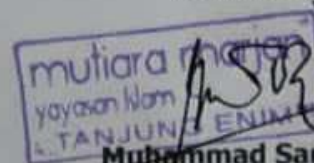
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK Islam Asmaul Husna dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Islam Asmaul Husna untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK Islam Asmaul Husna untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lawang Kidul
Pada Tanggal : 01 Juni 2007

Kepala Yayasan
MUTIARA MARJAN



Muhammad Saman, S.Kom

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim;
- 2. Ketua Yayasan Mutiara Marjan;
- 3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Mutiara Marjan
Nomor : 03/SK-MM/VII/2007
Tanggal : 01 Juni 2007
Tentang : Pembentukan TK ISLAM ASMAUL HUSNA

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Ketua Yayasan Mutiara Marjan
2. H. Jalaludin

PEMBINA

1. Hj. Suryati Umar, S.Pd
2. Hj. Rafida Umar, S.Pd

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : H. Muhammad Saman, S.Kom, MM
Sekretaris : Frans Aprizal Rasyad, ST
Bendahara : Hj. Dr. Reri Tri Ferlyuniarti, Sp.PD

SEKSI – SEKSI :

Kepala Sekolah - Umi Kalsum
Wakil Kepala Sekolah - Tuti Susanti
Tenaga Pendidik - Dian Adhelina
- Nila Nurhayani
- Endang Susanti
- Nurul Umi
- Daryanti Arisandi
- Yuherna Wanita